



**PUTUSAN**

Nomor 61/JN/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH**

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA  
Tempat lahir : .....  
Umur/tanggal lahir : 51 Th/06 Juli 1972  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tinggal : Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah/....Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Penyidik Polres Aceh Tengah Nomor Sp.Han/15/IV/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 2 April 2024, terhitung sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Nomor B-44/L.1.17/Rt.2/Eku.1/IV/2024, tanggal 22 April 2024, terhitung sejak 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon, Nomor 11/Pen.JN-HAN/2024/MS.Tkn, tanggal 20 Mei 2024, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai tanggal 20 Juni 2024;
4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon, Nomor 12/Pen.JN-HAN/2024/MS.Tkn, tanggal 20 Juni 2024, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai tanggal 20 Juli 2024;

Hlm 1 dari 5 hlm. Put. Nomor 61/JN/2024/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Takengon, Nomor 18/Pen.JN-HAN/2024/MS.Tkn, tanggal 19 Juli 2024, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai tanggal 07 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon, Nomor 21/Pen.JN-HAN/2024/MS.Tkn, tanggal 6 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai tanggal 16 September 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 194/Pen.JN/2024/MS.Aceh, tanggal 10 September 2024, terhitung sejak tanggal 17 September 2024 sampai tanggal 16 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 239/Pen.JN/2024/MS. Aceh, tanggal 23 Oktober 2024, terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai tanggal 11 Nopember 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 250/Pen.JN/2024/MS. Aceh, tanggal 7 Nopember 2024, terhitung sejak tanggal 12 Nopember 2024 sampai tanggal 11 Desember 2024;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H., dan Asmirawati, S.H. dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Takengon (POSBAKUMADIN Takengon), yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn tanggal 29 Juli 2024;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2024;

Telah membaca Surat Keterangan Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn tanggal 22 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa pengajuan banding Pembanding/Terdakwa diajukan diluar tenggang waktu;

Hlm 2 dari 5 hlm. Put. Nomor 61/JN/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 61/JN/2024/MS.Aceh tanggal 11 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 22 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal yang sama dan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 28 Oktober 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding pada tanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terdakwa dan Terbanding/Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 4 Nopember 2024, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 4 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terdakwa mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Oktober 2024, sedangkan putusan dijatuhkan pada tanggal 14 Oktober 2024 yang dihadiri langsung oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, sehingga permohonan banding tersebut telah melampaui batas waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, sehingga

Hlm 3 dari 5 hlm. Put. Nomor 61/JN/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding yang diajukan Pembanding/Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Takengon menyatakan Terdakwa bersalah dan telah dijatuhi uqubat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyatakan bahwa Terdakwa yang dikenakan uqubat dibebani membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara' Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding/Terdakwa tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- II. Menghukum kepada Pembanding/Terdakwa biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Kamis, 14 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Dr. H. Munir, SH., M.Ag Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Mardiah, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, 15 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Azmi sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hlm 4 dari 5 hlm. Put. Nomor 61/JN/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota.

Ketua Majelis

dto

dto

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Dr. H. Munir, SH., M.Ag

dto

Dra.H. Mardiah, M.Ag

Panitera Pengganti

dto

Drs. Azmi

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 15 Nopember 2024

Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh.

dto

Drs. Abd. Khalik, S.H.,M.H.

Hlm 5 dari 5 hlm. Put. Nomor 61/JN/2024/MS.Aceh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)